



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN
2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu 5 (lima) kursi.
- KETIGA : Jumlah perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar 24.807 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh) suara sah.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- KELIMA : Jumlah perolehan kursi dan jumlah perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi	Jumlah Perolehan Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	7.239
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	11.886
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	3.778
4.	Partai Golongan Karya	8	31.188
5.	Partai NasDem	4	17.054
6.	Partai Buruh	0	138
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	388
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2	8.645
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	341
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	1	5.416
13.	Partai Bulan Bintang	0	1.357
14.	Partai Demokrat	3	7.261
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0
16.	Partai Perindo	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1	3.681
18.	Partai Ummat	0	856
JUMLAH		25	99.228

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah